



**PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 177 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE LOPO INOVASI FLOBAMORATA
DAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung simpul jaringan inovasi agar mampu bersaing di tingkatan yang lebih tinggi dalam hal inovasi daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membangun aplikasi Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang bertujuan untuk memudahkan proses pendataan dan administrasi, penilaian inovasi dan pengarsipan secara baik, cepat dan terarah dari seluruh Kab/Kota dan Perangkat Daerah secara *paperless*, serta memberikan kemudahan dalam pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan data dan informasi inovasi daerah/replikasi inovasi lintas Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 076);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Website Lopo Inovasi Flobamorata Dan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2023

w.a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*


JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 177 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 April 2023

TENTANG PENGARAH TIM PENGELOLA WEBSITE LOPO INOVASI FLOBAMORATA DAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | Sekretaris Daerah Provinsi NTT | Pengarah | a. memberi arahan kepada mengenai pelaksanaan kegiatan pengelolaan website; b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; c. menjamin ketersediaan sumber daya yang diperlukan. |


a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *R*


J
JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 177 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 28 April 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA WEBSITE LOPO INOVASI FLOBAMORATA DAN JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----------|---|----------------------------|--|
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Ketua | a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan <i>website</i> ; b. memonitor dan mengevaluasi serta melakukan perbaikan/ pemeliharaan <i>website</i> ; dan c. melaporkan setiap aktifitas dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| 2. | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Wakil Ketua | a. membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas; b. memberikan masukan untuk penyempurnaan <i>website</i> ; dan c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal pengelolaan <i>website</i> . |
| 3. | Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Koordinator | a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengelolaan <i>website</i> Lopo Inovasi Pelayanan Publik Provinsi NTT; |
| 4. | Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Koordinator | b. mengkoordinir aktifitas tim; c. memimpin setiap pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh Tim; |
| 5. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Koordinator | d. bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses; e. bertanggung jawab terhadap pengisian konten <i>website</i> berupa inovasi yang berasal dari KIPP dan IGA; dan f. melaporkan setiap aktifitas dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim. |

| | | | |
|-----|--|---------|--|
| 6. | Petrix Nomleni, S.Kom, MT/ Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem yang akan diimplementasikan; b. menyediakan <i>server</i> <i>wen</i>, <i>domain name</i> dan internet untuk publikasi <i>website</i> secara online; c. melakukan test keamanan sistem sesuai prosedur dan standar; d. melakukan <i>maintenance</i> dan <i>backup</i> seluruh data dan informasi; e. melakukan <i>upgrade</i> sistem secara berkala untuk seluruh sistem <i>website web</i>; f. mengupdate konten <i>website</i> baik berupa data dan informasi terkait aktifitas/kegiatan inovasi daerah; g. <i>repository</i> inovasi daerah baik dari KIPP maupun IGA; h. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan <i>website</i> dalam bentuk notulen, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dan laporan akhir tahun; dan i. mengelola kearsipan dokumen kegiatan dan melakukan pendataan terkait pengelolaan <i>website</i> untuk kepentingan evaluasi. |
| 7. | Martha E. Djira, ST/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Anggota | |
| 8. | Fian Manafe, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT | Anggota | |
| 9. | Louisa Kristofora Lake, ST/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 10. | Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP/ Staf pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Abu Hasan El Fuady Sangaji, SIP/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Sirilus M. Lelan, SIP, M.S/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |
| 13. | Selsus Terselly Djese, S.Fil/ Staf pada Bappelitbangda Provinsi NTT | Anggota | |

wa.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196401101989032015